

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan mengenai pendapat ulama Banjarmasin terhadap pekerjaan perbaikan jalan dengan mengharapkan sumbangan seikhlasnya, dan hasil analisis dari penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pendapat ulama Banjarmasin mengenai pekerjaan perbaikan jalan dengan mengharapkan sumbangan seikhlasnya terbagi menjadi tiga pendapat yakni: Pertama, terdapat dua ulama yang membolehkan pekerjaan ini yaitu Fathurrohman Gozalie dan Muhammad Mursyid karena mereka benar-benar bekerja dengan tidak mengganggu ataupun memaksa masyarakat yang ingin memberikan sumbangan dari pekerjaannya. Kedua, ulama yang memperbolehkan pekerjaan tersebut dengan syarat yaitu Syarif Fahriyadi dan Abdul Hafiz Sairazi yang memberikan alasan bahwa mereka benar-benar fakir, dan uang yang mereka dapatkan cukup untuk biaya operasionalnya. Ketiga, dua ulama yang menyarankan untuk menghindari pekerjaan ini yaitu H. Asfiani Norhasani dan Sukarni yang beralasan bahwa pekerjaan tersebut tidak memiliki kontrak dan pekerjaan ini mendekati golongan meminta-minta karena mereka mengharapkan balasan atas pekerjaannya.

2. Alasan hukum yang mendasari pendapat ulama Banjarmasin terhadap pekerjaan perbaikan jalan dengan mengharapkan sumbangan seikhlasnya terbagi menjadi enam yakni: Pertama, karena dalam Islam memerintahkan untuk sholat dan hendaknya manusia bertebaran dimuka bumi untuk mencari karunia Allah. Kedua, bahwa dalam Islam Allah memerintahkan untuk tolong menolong dalam kebaikan. Ketiga, pekerjaan ini dibolehkan dengan syarat mereka benar-benar miskin karena dalam Islam mengqiaskan pekerjaan tersebut dengan dalil anak yatim bahwa memperbolehkan mengambil hak atas pekerjaannya dengan syarat dia benar-benar miskin. Keempat, pekerjaan ini dibolehkan dengan syarat cukup untuk biaya operasionalnya, karena dalam Islam jika terpaksa karena lapar maka memperbolehkan mengambil hak dari pekerjaannya. Kelima, dalam Islam tidak memperbolehkan pekerjaan yang berkaitan dengan kegiatan memintaminta. Keenam, pekerjaan tersebut tidak dibolehan karena Nabi bersabda bahwa umat islam terikat dengan perjanjian yang mereka buat.

## **B. Saran**

Adapun saran-saran yang peneliti berikan setelah meneliti permasalahan ini, yaitu:

1. Bagi pihak pemerintah dalam hal ini, peneliti menyarankan agar lebih memperhatikan kondisi keamanan dan kenyamanan lalu lintas dan memberikan lowongan pekerjaan bagi mereka yang ingin bertanggung jawab dalam memperbaiki jalan. Hal ini agar tidak ada lagi pekerjaan perbaikan

jalan yang tidak memiliki izin dari pemerintah, sehingga mereka mendapatkan hak atas jasanya

2. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan agar dapat mengembangkan penelitian terkait permasalahan ini guna menjadikan penelitian sejenis ini menjadi sempurna dan lebih baik lagi dengan sudut pandang yang berbeda agar menjadikan penelitian ini sebagai kajian pustakanya.